

BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 584./Kep. 233 – Rek/2020
Lampiran: -

TENTANG

**PENUNJUKKAN SDR. H. KUSYANTO, S.T., M.Si. SEBAGAI PEJABAT
SEMENTARA DIREKTUR TEKNIK PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA JATI KABUPATEN CIREBON**

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan adanya kekosongan jabatan Direktur Teknik Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon, maka berdasarkan Pasal 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, perlu dilaksanakan pengangkatan direktur baru melalui mekanisme seleksi pemilihan direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum oleh Panitia Seleksi;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon, apabila jabatan direksi masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk pejabat struktural perusahaan umum daerah air minum sebagai pejabat sementara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b serta untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan dan efektifitas kinerja, perlu ditunjuk Pejabat Sementara Direktur Teknik Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 11, Seri E.3), sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 3, Seri E);
 6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 19 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2013 Nomor 19, Seri D.3);

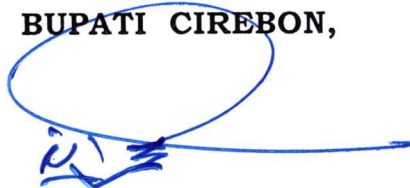
MEMUTUSKAN :

- KESATU :
- Menunjuk Sdr. H. Kusyanto, S.T., M.Si. sebagai Pejabat Sementara Direktur Teknik Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon.

- KEDUA : Pejabat Sementara Direktur Teknik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas pokok membantu dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama dalam hal:
1. mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan di bidang transmisi dan distribusi, produksi dan perencanaan teknik;
 2. mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan di bidang produksi sumber mata air permukaan dan sumber mata air tanah;
 3. menyelenggarakan pengujian peralatan teknik dan bahan-bahan kimia; dan
 4. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama.
- KETIGA : Masa jabatan Pejabat Sementara Direktur Teknik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah 6 (enam) bulan.
- KEEMPAT : Masa jabatan Pejabat Sementara Direktur Teknik berakhir apabila dalam masa jabatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA telah terpilih Direktur Teknik.
- KELIMA : Pejabat Sementara Direktur Teknik mendapatkan penghasilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 15 Mei 2020

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Ketua Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon.